

BAB IV

ANALISIS ASPEK PIDANA DALAM PASAL 2 UU NO. 21 TAHUN 2007

TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Seperti halnya hukum perundang-undangan yang lain, dalam hukum pidana Islam, aspek pidana mencakup tiga elemen utama, yakni elemen pelaku, elemen perbuatan, dan elemen sanksi. Oleh sebab itu dalam menganalisa aspek pidana Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam kajian hukum pidana Islam, penulis akan mendasarkan pada ketiga elemen tersebut dengan kaidah dasar komparasi (perbandingan) hukum. Proses analisa akan disandarkan pada persamaan dan perbedaan. Berikut ini adalah analisa dalam ketiga elemen tersebut.

A. Analisis Aspek Pelaku Pidana dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, aspek seseorang yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana memiliki ketentuan-ketentuan tertentu. Secara umum ada tiga syarat yang dapat menjadikan seseorang harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum pidana Islam. Ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri

3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.¹

Sedangkan dalam beberapa hal, pelaku sebagai aspek pidana dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari jumlah dan jenis pelakunya

Ditinjau dari jumlah pelakunya, dalam hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi dua, yakni tindak pidana – yang dalam konteks hukum pidana Islam juga disebut dengan istilah *jarimah* – yang dilakukan secara perorangan dan yang dilakukan secara berkelompok. Terkait dengan pelaku tindak pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam konteks hukum pidana Islam, pelaku yang terdiri dari perorangan dan kelompok dapat diterima sedangkan pelaku yang disandarkan pada korporasi tidak dapat diterima.

Maksud dari tidak dapat diterimanya korporasi sebagai pelaku adalah bahwa dalam hukum Islam, tidak berlaku suatu hukuman terhadap kelembagaan melainkan terhadap perorangan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah yang menyatakan bahwa salah satu syarat hukuman adalah bersifat pribadi atau perorangan.² Syarat hukuman tersebut secara tidak langsung berdampak pada asumsi bahwa selain orang tidak dapat disebut atau dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Terkait dengan elemen jenis pelaku, penulis lebih sepakat dengan ketentuan pelaku dalam konteks hukum pidana Islam. Hal ini penulis dasarkan pada dua alasan.

¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 154.

² Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz I, Beirut: Daar al-Kitab al-Arabiyy, t.th., hlm. 630.

Pertama, pada dasarnya yang membuat tujuan, program kerja, serta yang menjalankan kegiatan suatu korporasi adalah orang atau manusia. Jadi secara tidak langsung, kesalahan (tindak pidana) yang diasumsikan pada suatu perusahaan atau korporasi tidak dapat berdiri sendiri dengan anggapan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi melainkan tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bekerja pada perusahaan atau korporasi tersebut. Secara lebih lanjut, meskipun korporasi – yang dapat dianggap sebagai pelaku dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO – telah dibekukan, bukan berarti hilang kesempatan bagi orang-orang yang berbuat atas nama korporasi tersebut untuk mendirikan korporasi dengan nama lain namun bertujuan sama.

Kedua, apabila melihat elemen sanksi – sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang – maka sanksi tersebut secara tidak langsung akan berdampak negatif terhadap orang-orang dalam perusahaan atau korporasi yang tidak terlibat secara langsung dalam tindak pidana yang mengatasnamakan korporasi. Apabila sanksi tersebut diberlakukan, maka akan muncul ketidakadilan terhadap orang-orang yang tidak terlibat. Ketidakadilan tersebut lebih dikarenakan dengan adanya sanksi yang diberikan kepada korporasi akibat adanya asumsi korporasi sebagai pelaku tindak pidana, maka orang yang tidak terlibat langsung atau bahkan yang tidak terlibat sama sekali akan kehilangan mata pencaharian. Hal ini juga

didukung dengan ketentuan hukum dalam Pasal 59 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:³

“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”

Dari kedua alasan di atas dapat diketahui bahwa anggapan korporasi sebagai pelaku tindak pidana – sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO – kurang tepat karena pada dasarnya penggerak dan pelaksana dari korporasi adalah orang. Dalam arti yang sederhana, sebuah korporasi tidak akan dapat bergerak apalagi berbuat tindak pidana tanpa adanya manusia atau orang di dalamnya.

Memang secara kelembagaan, korporasi memiliki tanggung jawab hukum dengan adanya ketentuan mengenai badan hukum korporasi tersebut. Namun menurut penulis, hal itu pada hakekatnya adalah sebagai legalitas hukum suatu tindakan yang diatasnamakan suatu korporasi dan bukan bermakna suatu tindakan yang dilakukan suatu korporasi. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan suatu tindak pidana yang mengatasnamakan suatu korporasi, kurang tepat jika kemudian melahirkan asumsi bahwa korporasi adalah pelakunya, terlebih lagi manakala tindak pidana tersebut hanya diketahui, direncanakan, dan dilaksanakan oleh beberapa orang dari korporasi tersebut.

2. Ditinjau dari keterlibatan dalam melakukan tindak pidana

³ Moeljanto, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 26.

Klasifikasi pelaku ditinjau dari keterlibatan dalam melakukan tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yakni pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Pelaku langsung adalah seseorang yang melakukan secara langsung perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana meskipun tidak sampai selesai. Pelaku langsung adakalanya keterlibatannya akibat kebetulan dan adakalanya sudah direncanakan. Sedangkan pelaku tidak langsung adalah pelaku yang tidak terlibat secara langsung namun hanya melalui tindakan-tindakan menyuruh, menghasut, atau memberikan bantuan.⁴

Terkait dengan pelaku dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, dalam konteks hukum pidana Islam dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Pelaku langsung

Apabila seseorang tersebut melakukan seluruh atau sebagian tindakan yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO secara langsung dan dilakukan oleh dirinya sendiri dan berhubungan dengan tujuan yang diharapkan (akibat yang diinginkan dari perbuatannya tersebut). Pelaku langsung dalam Pasal 2 ayat (1) dalam kajian hukum pidana Islam adalah seseorang yang melakukan

⁴ Pelaku langsung yang kebetulan adalah pelaku yang tidak memiliki rencana untuk melakukan suatu tindak pidana (*tawafiq*). Contohnya adalah si A dan si B berkelahi di suatu tempat. Tiba-tiba si C – yang memiliki dendam kepada si B – kebetulan lewat di tempat tersebut dan kemudian ikut memukuli si B hingga meninggal dunia. Sedangkan pelaku langsung yang sudah direncanakan adalah pelaku yang mana dalam melakukan tindak pidana telah ditentukan dan direncanakan terlebih dahulu (*tamalu*). Meminjam contoh di atas maka dapat diimplementasikan apabila si A dan si C telah memiliki rencana untuk membunuh si B yang kemudian dilaksanakan hingga menyebabkan meninggalnya si B, maka si A dan si C adalah pelaku langsung. Lihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 67-70.

seluruh tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) namun tidak termasuk dalam hal perekrutan dalam bentuk mengajak dan mengumpulkan. Sedangkan perekrutan dalam bentuk pemisahan seseorang dari keluarganya termasuk dalam tindak pidana langsung dalam konteks hukum pidana Islam.

Perekrutan dalam bentuk mengajak dan mengumpulkan orang untuk melakukan tindak pidana tidak termasuk dalam tindakan yang dapat menjadikan seseorang sebagai pelaku langsung. Dasar dari pendapat ini adalah ketentuan dalam hukum Islam yang mana kedua tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari menghasut dan menyuruh.

b. Pelaku tidak langsung

Yakni pelaku yang hanya terbatas pada aspek menyuruh, menghasut, atau memberikan bantuan. Dalam konteks perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2, maka perbuatan yang dapat dijadikan sebagai acuan seseorang untuk dianggap sebagai pelaku tidak langsung adalah seluruh perbuatan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) yang mana seseorang tersebut hanya melakukan perbuatan yang terbatas pada aspek menyuruh, menghasut, atau memberikan bantuan tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam perbuatan yang berhubungan dengan akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun dalam konteks memisahkan seseorang namun dilakukan dengan cara menyuruh orang lain, maka

hal itu akan menempatkan seseorang yang menyuruh sebagai pelaku tidak langsung.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam konteks hukum pidana Islam, kategorisasi pelaku dari tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 2 dapat diterima dalam konteks hukum pidana Islam kecuali kategorisasi korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Meski dapat diterima, namun masih terdapat perbedaan pandangan pelaku dalam konteks hukum pidana Islam dengan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, khususnya jika dikaji dalam konteks sanksi. Pemaparan ini akan penulis jelaskan pada bagian berikutnya dalam bab ini.

B. Aspek Perbuatan (Tindakan) Pidana dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Sebelum melangkah lebih jauh dalam melakukan analisa mengenai elemen perbuatan (tindakan) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO dalam konteks hukum pidana Islam, ada baiknya penulis menguraikan hakekat tindak pidana yang terkandung dalam pasal tersebut.

Pada dasarnya, tindak pidana perdagangan orang memiliki esensi perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1):

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.....

Dalam pasal di atas sangat jelas dipaparkan bahwa tujuan dari rangkaian perbuatan yang disebutkan tidak lain adalah untuk mengeksploitasi korban.⁵ Namun tidak semua tindak pidana perdagangan orang harus ditujukan untuk eksploitasi, seperti pada Pasal 9 yang disebutkan bahwa “setiap orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana tersebut tidak terjadi” dapat disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang.⁶ Dengan demikian jelaslah bahwa tindak pidana perdagangan orang tidak selalu diakhiri dengan tujuan eksploitasi.

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan atau tindakan dapat dimaknai sebagai rangkaian suatu proses yang saling bersambung hingga terbentuk suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Fase-fase rangkaian perbuatan dalam hukum pidana Islam dapat dikelompokkan ke dalam tiga fase yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷

⁵ Batasan eksploitasi sebagai tujuan dari tindakan yang disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang secara langsung kembali diulang dalam Pasal 3 (..dengan maksud untuk dieksploitasi...), Pasal 4 (..dengan maksud untuk dieksploitasi...), Pasal 5 (..dengan maksud untuk dieksploitasi...), dan Pasal 6 (...mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi...). Selain disebutkan secara langsung, tujuan eksploitasi juga disebutkan secara tidak langsung dalam Pasal 8 (...mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6...), Pasal 12 (...untuk meneruskan praktek eksploitasi...).

⁶ Batasan yang tidak berakhir pada adanya eksploitasi selain disebutkan dalam Pasal 9 juga disebutkan dalam Pasal 10 (...membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang...), Pasal 11 (Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang...).

⁷ Pemaparan ketiga fase ini dapat dilihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 61-64.

1. Fase pemikiran dan perencanaan

Fase ini merupakan fase awal dari suatu tindak perbuatan di mana dalam fase ini, seseorang baru terbatas pada penggunaan akal mereka untuk memikirkan suatu tindakan yang akan dilaksanakan. Batasan fase ini adalah belum adanya suatu tindakan yang dilakukan dalam arti tindakan aktif. Apabila seseorang sudah mengaktualisasikan apa yang telah menjadi hasil pikirannya, meski baru terbatas pada fase persiapan, maka tindakan tersebut sudah tidak dapat lagi dimasukkan sebagai fase pemikiran atau perencanaan.

Dalam Islam, niat memiliki peranan penting. Dari niatlah suatu tindakan akan dapat terwujud. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi SAW yang menyebutkan bahwa sesungguhnya suatu perbuatan sangat bergantung pada niat. Inti dari hadits Nabi tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa niat dan perbuatan adalah sesuatu kegiatan yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan.

2. Fase persiapan

Fase ini merupakan fase lanjutan dari fase pemikiran dan perencanaan. Dalam fase ini, seseorang baru sebatas mempersiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam tindak pidana yang telah direncanakan misalnya, melakukan pembelian senjata atau memesan kunci palsu.⁸ Batasan dari fase persiapan adalah pelaksanaan dari bagian dari

⁸ Mengenai pendapat mazhab Hanbali dan Maliki tentang masuknya kategori persiapan sebagai jarimah dapat dilihat secara lebih jelas dalam Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Kairo: Maktabah al-Mishriyah, t.th., hlm. 379.

suatu rencana tindak pidana namun belum sampai pada bagian utama dari tindak pidana.

Dalam fase ini, tindakan-tindakan yang dilakukan dapat berbentuk tindak pidana dan dapat pula berbentuk bukan tindak pidana. Suatu contoh misalnya, seseorang akan melakukan TPPO. Dalam proses mempersiapkan mobil, orang tersebut dapat membeli maupun mencuri. Apabila seseorang tersebut mempersiapkan mobil dengan jalan membeli, maka tindakan dalam persiapan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Namun apabila mobil tersebut didapat dengan cara mencuri, maka dalam persiapan TPPO, orang tersebut telah melakukan tindak pidana. Manakala orang tersebut tertangkap, maka orang itu tidak dapat dikenakan sebagai pelaku tindak pidana TPPO melainkan hanya dikenakan sebagai pelaku pencurian apabila persiapan mobil dilakukan dengan jalan mencuri.

3. Fase pelaksanaan

Fase pelaksanaan adalah fase setelah perencanaan dan persiapan. Pada fase ini, perbuatan seseorang sudah dapat dianggap sebagai jarimah apabila sudah merupakan perbuatan maksiat. Maksud dari adanya perbuatan maksiat adalah meski perbuatan tersebut belum sampai pada tujuan akhir dari perencanaan namun telah mengandung aspek maksiat atau pelanggaran hak, baik hak individu maupun hak sosial. Contohnya adalah manakala seseorang melakukan pencurian dan baru sebatas menjebol tembok rumah korban lalu tertangkap, maka orang tersebut sudah dapat dianggap sebagai pelaku jarimah.

Tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 apabila dikaji dalam fase perbuatan menurut hukum pidana Islam, maka akan diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Kajian fase pemikiran dan perencanaan

Secara lebih rinci mengenai aspek perencanaan dalam tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat dalam Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007 yang menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Bunyi pasal tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa perencanaan dan pemufakatan yang dimaksud dalam Pasal 11 berlaku pada sebagian atau seluruh perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disertai dengan tujuan eksploitasi. Implikasinya, muncul klaim bahwa Pasal 11 menganggap proses perencanaan dan pemufakatan sudah merupakan tindak pidana perdagangan orang. Klaim tersebut dikuatkan dengan keberadaan konsekuensi sanksi yang disamakan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yang merupakan pasal-pasal tindak pidana yang memiliki asumsi proses pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang. Maksudnya adalah apabila proses perencanaan dan pemufakatan tersebut hingga mencapai tujuan adanya eksploitasi, maka orang yang terlibat dalam proses perencanaan dan pemufakatan – baik yang ikut terlibat dalam fase selanjutnya maupun tidak – dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatannya dapat dikategorikan

sebagai tindak pidana perdagangan orang. Namun jika proses tersebut belum sampai pada selesainya perbuatan, maka proses perencanaan dan pemufakatan dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana perdagangan orang.

Klaim dalam Pasal 11 di atas terhadap perencanaan dan pemufakatan berbeda dengan konsep tindak pidana dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam, apabila suatu tindak pidana perdagangan orang, baik seluruh maupun sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 masih berupa proses perencanaan dan pemufakatan, yang mana belum ditindaklanjuti dengan proses selanjutnya kemudian dihentikan, baik oleh orang yang merencanakan atau karena tertangkap, maka proses tersebut masuk dalam fase pemikiran atau perencanaan. Konsekuensi dari masuknya proses perencanaan dan pemufakatan ke dalam fase pemikiran dan perencanaan dalam konteks hukum pidana Islam adalah tidak dianggapnya tindakan tersebut sebagai tindak pidana. Hal ini berbeda dengan konteks hukum pidana Islam.

Tidak masuknya perencanaan dan pemufakatan sebagai tindak pidana dalam konteks hukum Islam didasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi:

Abu Hurairah r.a berkata: Nabi Saw telah bersabda: Sesungguhnya Allah mengampuni umatku karena aku atas apa yang terlintas dalam hatinya, selama belum dikerjakan atau diucapkan.

2. Kajian fase persiapan

Tindakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO apabila dikaji dalam fase persiapan dalam konteks hukum pidana Islam maka akan ditemukan bahwa setiap perbuatan dari masing-masing perbuatan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) yang masih dalam tahapan mempersiapkan peralatan atau sarana yang akan digunakan dalam tindak pidana namun belum sampai pada pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang dapat dikategorikan sebagai tindakan persiapan. Namun apabila tindakan persiapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang dan telah terjadi, maka tindakan persiapan sudah tidak masuk dalam tindakan persiapan melainkan sudah dapat termasuk maupun tidak termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Disebut dapat masuk dalam tindak pidana perdagangan orang apabila orang yang melakukan persiapan tersebut juga terlibat dalam tindakan selanjutnya dalam tindak pidana perdagangan orang hingga tercapainya tujuan dari tindak pidana tersebut. Sedangkan disebut tidak dapat termasuk tindak pidana perdagangan orang manakala orang yang mempersiapkan tidak ikut terlibat dalam tindakan selanjutnya dalam tindak pidana perdagangan orang. Salah satu tindakan yang dapat masuk dalam kategori ini adalah tindakan dalam bentuk memberikan bantuan

dalam mempersiapkan sarana atau alat yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Anggapan dalam hukum pidana Islam tersebut berbeda dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO yang menyatakan bahwa perbuatan membantu dapat dikategorikan sebagai bagian dari percobaan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO sebagai berikut:

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama dengan sanksi pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Dalam pasal di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwa setiap orang yang memberikan bantuan, meskipun tidak ikut terlibat tindakan selanjutnya dalam tindak pidana perdagangan orang sudah termasuk pelaku tindak pidana perdagangan orang. Konsekuensinya adalah apabila sampai terjadi eksploitasi dalam tindak perdagangan orang, maka tindakan memberikan bantuan akan berakibat sanksi yang sama dengan tindakan perdagangan orang. Sedangkan apabila tidak tercapai tujuan, maka akan termasuk dalam perbuatan percobaan tindak pidana perdagangan orang.

Di samping ketentuan sebagaimana penulis jelaskan di atas, aspek kegiatan membantu dalam Pasal 10 UU Nop. 21 Tahun 2007 tentang TPPO memiliki batasan ruang lingkup. Meski tidak disebutkan dalam pasal tersebut, batasan ruang lingkup memberikan bantuan yang dimaksud adalah adanya bantuan yang dilakukan secara sengaja. Hal ini

sebagaimana disandarkan pada ketentuan kegiatan memberi bantuan dalam KUHP Pasal 56 berikut ini:

- Dipandang sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan:
- ke-1 mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
 - ke-2 mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan⁹

Berdasarkan Pasal 56 KUHP di atas, maka dapat diketahui bahwa kegiatan membantu yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana adalah kegiatan membantu yang disengaja. Dengan demikian, kegiatan membantu yang tanpa disengaja tidak akan termasuk sebagai tindak pidana.

Menurut penulis, istilah “sengaja” mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan didasari adanya aspek mengetahui dari orang yang memberikan bantuan. Hal ini dikarenakan kesengajaan identik dengan adanya pengetahuan dari pemberi bantuan tentang akibat-akibat yang timbul dari pemberian bantuan yang dilakukannya.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam konteks kegiatan memberi bantuan suatu tindak pidana antara UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan hukum pidana Islam. Persamaan tersebut adalah dalam aspek mengetahui, sedangkan perbedaannya adalah dalam hal status orang yang memberikan bantuan.

Menurut hukum pidana Islam, orang yang memberi bantuan tapi tidak mengetahui akibat dari pemberian bantuannya tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana. Hal ini disandarkan pada

⁹ Moeljanto, *loc. cit.*

aspek syarat perbuatan dalam hukum pidana Islam yang menyatakan bahwa perbuatan harus diketahui oleh mukallaf dengan sempurna.¹⁰ Jadi apabila seseorang yang memberikan bantuan tanpa mengetahui dampak dari perbuatan yang dilakukannya tidak dapat disebut sebagai pelaku dari perbuatan tindak pidana karena tidak memenuhi syarat dari tindak pidana menurut hukum pidana Islam. Hal ini pun sama dengan yang dimaksud dengan batasan memberi bantuan dalam Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO jo KUHP Pasal 56.

Dalam konteks hukum pidana Islam, seseorang yang membantu pelaksanaan suatu tindak pidana tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dengan kategori tindak pidana melainkan hanya dipandang sebagai orang yang memberikan bantuan. Hal ini nantinya berdampak pada jenis sanksi yang akan diterima.

Menurut hukum Islam, seseorang akan dikenakan hukuman sesuai dengan hasil perbuatan yang diperbuatnya. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah dalam salah satu firman-Nya dalam Q.S. an-Najm ayat 39:



¹⁰ Syarat tersebut juga memiliki arti pelaku mengetahui hukum-hukum taklifi dan untuk itu maka hukum tersebut sudah ditetapkan dan disiarkan kepada orang banyak. Dengan demikian maka hal itu berarti tidak ada *jarimah* kecuali dengan adanya nash (ketentuan). Pada ketentuan hukum itu sendiri ada faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Hal ini berarti ia mengetahui bahwa ia akan dikenakan hukuman apabila ia tidak mentaati peraturan atau ketentuan hukum tersebut. Dengan demikian maka pengertiannya adalah bahwa suatu ketentuan tentang *jarimah* harus berisi ketentuan tentang hukumannya. Lihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *op cit.*, hlm. 31

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya,

Oleh sebab itu, dalam hal kriteria orang yang membantu, Islam membedakan antara orang yang memberi bantuan atas dasar telah mengetahui maksud dan tujuan orang yang meminta bantuan dan orang yang memberikan bantuan tanpa didasari pengetahuan tentang apa akibat dari pemberian bantuannya. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO jo KUHP Pasal 56 yang tetap memasukkan orang yang memberikan bantuan sebagai pelaku tindak pidana.

3. Kajian Fase Pelaksanaan

Pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dikelompokkan dalam dua kelompok pelaksanaan, yakni:

- a. Pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang yang berakhir dengan eksploitasi orang atau telah terjadi eksploitasi orang.
- b. Pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang yang mana dalam pelaksanaannya tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang

Penegasan tentang pembatasan tindak pidana dalam aspek pelaksanaan dengan eksploitasi atau tidak adalah Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2)

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana tersebut tidak terjadi...

Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa yang membatasi tindak pidana perdagangan orang adalah ada atau tidaknya unsur eksploitasi terhadap korban. Selain dua unsur tersebut, terdapat hal lain yang terkandung dalam Pasal 9 dalam istilah “tidak terjadi”. Menurut penulis, meski tidak ditulis atau bahkan dijelaskan mengenai batasan “tidak terjadi” dalam Pasal 9 maupun dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, batasan “tidak terjadi” dapat dijelaskan dengan menggunakan KUHP Pasal 53 tentang percobaan.

”Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari ada adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Percobaan yang dimaksud dalam pasal di atas terbatas pada percobaan yang tidak terhenti oleh kehendaknya sendiri. Dengan demikian, dalam konteks hukum positif Indonesia, orang yang melakukan percobaan namun kemudian dia menghentikan sendiri percobaan tersebut – tanpa harus ditangkap – maka orang tersebut tidak dapat disebut telah melakukan tindak pidana. Sedang apabila terhentinya karena tertangkap maka dia dapat disebut telah melakukan tindak pidana.

Hal ini sama dengan ketentuan hukum pidana Islam yang juga menyatakan bahwa orang yang melakukan percobaan tindak pidana dan kemudian berhenti karena keinginannya sendiri tidak dianggap telah melakukan tindak pidana selama belum menimbulkan kerugian. Namun

apabila telah melakukan beberapa bagian dari perbuatan dan telah menimbulkan kerugian, khususnya materi, maka orang tersebut cukup mengganti kerugian materi yang telah timbul akibat perbuatannya.

Selain terkandung persamaan, dalam hal percobaan, terdapat juga perbedaan antara hukum positif di Indonesia (UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO jo KUHP Pasal 53) dengan hukum pidana Islam. Perbedaan tersebut terkait dengan status orang yang melakukan percobaan dan tertangkap. Dalam konteks hukum pidana Islam, tindakan yang dianggap sebagai percobaan, masing-masing perbuatan atau tindakan memiliki hakekat sendiri-sendiri namun tetap tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO jo KUHP Pasal 53. Perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan sanksi antara hukum pidana Islam dengan hukum positif tentang tindak pidana perdagangan orang.

Suatu contoh misalnya, seseorang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Lalu dia berangkat menuju rumah korban. Namun sewaktu baru dapat merusak pintu pagar dan belum melakukan tindak pidana perdagangan orang, pelaku tersebut telah tertangkap. Dalam hukum pidana Islam, pencuri tersebut tidak dapat dikenakan sebagai pelaku dari tindak pidana perdagangan orang namun hanya sebatas pada pelaku pengrusakan. Namun dalam pandangan hukum positif, orang tersebut sudah dapat disebut sebagai pelaku percobaan tindak pidana perdagangan orang karena telah memiliki niat dan telah

melakukan sebagian dari proses tindak pidana perdagangan orang. Perbedaan tersebut tentu akan berdampak pada perbedaan sanksi yang akan diterima.

Perbedaan tersebut lebih dikarenakan dalam konteks hukum pidana Islam, tindak pidana atau yang dikenal dengan istilah "*jarimah*" diartikan sebagai larangan syarak yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at (Allah) dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Para *fuqaha* (yuris Islam) menggunakan kata "*jinayah*" untuk istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang. Pengertian "*jinayah*" atau "*jarimah*" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "*jinayah*" untuk "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "*jinayah*" ialah perbuatan yang dilarang oleh syara', apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.¹¹ Lebih lanjut, tindak pidana dalam hukum Islam didasarkan pada niat, jenis perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai aspek perbuatan atau tindakan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara hukum pidana Islam dengan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Menurut penulis, perbedaan pengelompokkan tindak pidana antara hukum pidana Islam dengan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 terletak pada hakekat yang berbeda mengenai

¹¹ Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 123.

ketiga hal, yakni hakekat tindak pidana yang telah selesai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 hingga Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007, memberikan bantuan dan melakukan percobaan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO jo KUHP Pasal 53 tentang percobaan dan KUHP Pasal 56 tentang pembantu tindak pidana. Menurut hukum pidana Islam, asumsi dan penuduhan suatu tindak pidana disandarkan pada akibat yang dihasilkan dari suatu tindak pidana dan tidak hanya terbatas pada adanya niat. Sedangkan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, suatu tindak pidana telah dapat disematkan pada tindak pidana seseorang dengan disandarkan pada niat dari pelaku.

C. Aspek Sanksi Pidana dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Aspek sanksi pokok dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO dalam kajian hukum pidana Islam dapat dianalisa melalui pengelompokan sebagai berikut:

1. Aspek sanksi didasarkan pada pelaku

Aspek sanksi yang didasarkan pada pelaku dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO terdiri dari sanksi untuk perorangan, sanksi untuk kelompok, dan sanksi untuk pelaku bukan orang. Sanksi untuk perorangan dan kelompok pada hakekatnya sama, yakni tergantung selesai atau tidaknya tindak pidana perdagangan orang. Apabila tindak pidana selesai dilakukan dan diakhiri dengan eksploitasi maka akan dikenakan

sanksi tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan apabila tindak pidana tersebut tidak selesai, maka akan dikenakan sanksi pidana percobaan tindak pidana perdagangan orang. Tidak ada perbedaan antara hukuman perorangan dan kelompok, bahkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok, setiap anggota kelompok akan mendapat sanksi yang sama antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan sanksi untuk pelaku bukan orang dikhususkan pada korporasi atau perusahaan. Sanksi yang dikenakan kepada korporasi atau perusahaan adalah pemberatan 3 (tiga) kali dari sanksi perorangan atau kelompok.

Aspek sanksi pidana dalam konteks pelaku pada Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO sangat berbeda dengan konsep sanksi dalam hukum pidana Islam.

Berdasarkan keterlibatan pelaku, pelaku kelompok memang dapat berpeluang mendapatkan sanksi yang sama manakala setiap anggota kelompok melakukan tindak pidana yang sama. Namun jika masing-masing anggota kelompok melakukan tindak pidana yang berbeda dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, maka sanksi yang diterima pun akan berbeda-beda sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok.

Apabila seseorang terlibat dalam tindak pidana namun secara tidak langsung, seperti memberikan bantuan atau menghasut orang untuk melakukan suatu tindak pidana, maka dia tidak dapat dikenakan sanksi yang sama dengan pelaku yang terlibat langsung dalam tindak pidana


perdagangan orang. Jadi sanksi yang diberikan kepada pelaku disandarkan pada keterlibatan pelaku dalam tindakan dan bukan disandarkan pada aspek kesamaan niat. Apabila pelaku terlibat secara langsung, maka ia akan mendapatkan sanksi yang lebih besar daripada pelaku yang terlibat tidak langsung.

Berdasarkan jenis pelaku, terdapat perbedaan antara hukum pidana Islam dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Perbedaan tersebut terletak pada aspek jenis keaktifan pelaku. Dalam hukum pidana Islam, yang dapat disebut sebagai pelaku adalah pihak yang mengerjakan tindak pidana. Dari pengertian tersebut maka dalam hukum pidana Islam pihak yang dapat dikenakan sanksi adalah pihak yang melakukan tindak pidana.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam hukum pidana Islam, suatu perusahaan atau korporasi tidak dapat dikenakan sanksi pidana pokok akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja dalam perusahaan dengan mengatasnamakan perusahaan atau korporasi. Hal ini berbeda dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO yang memasukkan korporasi sebagai pelaku yang mana berdampak pada pemberian sanksi pidana layaknya pelaku pidana. Mengenai penjelasan ini telah penulis paparkan dalam penjelasan sebelumnya, khususnya mengenai klasifikasi pelaku pidana.

Berpijak pada ketentuan dalam hukum pidana Islam maupun KUHP Pasal 59, maka ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang kurang tepat

manakala sanksi untuk korporasi diberlakukan hanya karena pelanggaran yang dilakukan oleh satu atau sebagian anggota korporasi. Apabila diberlakukan, maka secara tidak langsung akan terjadi pelanggaran hukum, khususnya Pasal 59 KUHP karena adanya pemberian sanksi pidana kepada orang-orang yang tidak terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Dalam konteks hukum Islam, sanksi terhadap korporasi secara tidak langsung mengindikasikan adanya tanggungan dosa atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain sebagaimana disebutkan Allah dalam Q.S. Fathir ayat 18:



Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain[1252]. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan Hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya[1253] dan mereka mendirikan sembahyang, dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu).

2. Aspek sanksi didasarkan pada perbuatan

Dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO disebutkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan serangkaian tindakan yang diniati dengan keinginan untuk memperdagangkan orang meskipun berakhir dengan adanya eksploitasi maupun tidak. Pada pasal tersebut sanksi yang diberikan ada dua macam sanksi yakni sanksi untuk tindak pidana yang berakhir dengan adanya eksploitasi dan tindak pidana yang tidak berakhir dengan eksploitasi. Setiap pelaku yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang, meskipun dengan bagian tindakan yang berbeda-beda, tetap akan disamakan dalam hal sanksi yang akan diterima. Hal ini berbeda dengan konteks hukum pidana Islam yang mengenakan sanksi pidana berdasarkan pada perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana telah penulis paparkan di atas pada contoh kasus pencurian di atas. Pelaku pencurian dalam contoh tersebut tidak masuk dalam kategori pencuri karena dalam melakukan tindak pidana, pelaku belum melakukan esensi dari tindak pencurian melainkan baru terbatas pada esensi perbuatan pengrusakan.

Dengan demikian, dalam konteks hukum pidana Islam, adanya persamaan sanksi dari setiap perbuatan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO tidak dapat diterima. Menurut hukum pidana Islam, idealnya setiap tindakan tersebut baru dapat dikenakan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila telah sampai pada pelaksanaan esensi dari tindak pidana yang ada dalam pasal tersebut, yakni tindak pidana perdagangan orang. Jadi dalam konteks hukum pidana

Islam, selama tidak terkandung esensi tindak pidana perdagangan orang, maka seseorang tidak dapat dikenakan sanksi tindak pidana perdagangan orang. Secara kajian hukum pidana Islam, ada beberapa jenis sanksi yang dapat dikenakan dalam tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

- a. Apabila pelaku tindak pidana perdagangan orang telah melakukan seluruh tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mengakibatkan orang lain tereksplorasi maka dapat dikenakan sanksi tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila eksploitasi tersebut berupa penjualan orang atau pemanfaatan kerja fisik dan tidak menyebabkan korban mengalami luka, maka pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO.
 - 2) Apabila eksploitasi tersebut berupa penjualan organ tubuh orang yang didahului dengan pelukaan terhadap korban, maka pelaku tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO melainkan diberlakukan sanksi qishash-diyat.
 - 3) Apabila eksploitasi tersebut berupa penjualan organ tubuh orang yang didahului dengan pembunuhan korban, maka pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO namun dengan hukuman yang maksimal, yakni hukuman mati. Namun hukuman tersebut dapat

berubah diyat apabila ada permintaan maaf dari pihak keluarga korban. Dengan demikian, apabila ada pengampunan, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO.

- 4) Apabila eksploitasi tersebut disertai dengan perzinahan, maka pelaku dikenakan sanksi sebagai pelaku perzinahan.
 - 5) Apabila dalam eksploitasi tersebut disertai dengan beberapa tindak pidana, semisal perzinahan dan penganiayaan maka sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah sanksi gabungan dari masing-masing sanksi tindak pidana yang telah dilakukan.
- b. Apabila pelaku tindak pidana perdagangan orang telah melakukan seluruh tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mengakibatkan orang lain tereksplorasi maka dapat dikenakan sanksi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.
- c. Apabila pelaku hanya melakukan sebagian tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan terjadi eksploitasi namun pelaku tidak terlibat dalam tindakan yang mengandung unsur eksploitasi maka dalam konteks hukum pidana Islam, pelaku tidak dapat dikenakan sanksi sebagai pelaku langsung tindak pidana perdagangan orang. Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku sebagaimana dimaksud dalam item ini dalam konteks hukum pidana Islam terbatas pada sanksi sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

- d. Apabila pelaku hanya memberikan bantuan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sebagian atau seluruh tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mengakibatkan orang lain tereksplorasi maka orang tersebut tidak dapat dikenakan sanksi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Menurut hukum pidana Islam, pelaku tersebut masuk dalam kategori pelaku tidak langsung karena dia tidak melakukan tindak pidana tersebut melainkan hanya menyuruh yang merupakan esensi tindak pidana tidak langsung dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian, sanksi yang diberikan kepadanya adalah sanksi sebagai pelaku tidak langsung tindak pidana perdagangan orang.
- e. Apabila pelaku hanya memberikan bantuan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sebagian atau seluruh tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tidak mengakibatkan orang lain tereksplorasi maka orang tersebut tidak dapat dikenakan sanksi tindak pidana sebagai pelaku percobaan sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Menurut hukum pidana Islam, pelaku tersebut masuk dalam kategori pelaku tidak langsung namun bukan berdasarkan tindak pidana perdagangan orang melainkan pelaku tidak langsung dari tindak pidana yang telah timbul. Dengan demikian, sanksi yang diberikan kepadanya adalah sanksi sebagai pelaku tidak langsung bukan dari tindak pidana perdagangan orang melainkan sebatas pada tindak pidana yang telah dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa sanksi pidana tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana Islam tidak dapat hanya disandarkan pada ketentuan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO melainkan dapat disandarkan pada ruang lingkup tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks jenis jarimah, maka sanksi yang telah penulis jelaskan di atas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi tindak pembunuhan dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang, maka dapat dikenakan sanksi sebagai jarimah hudud atau qishash-diyat.
- b. Apabila terjadi tindak penganiayaan dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang, maka dapat dikenakan sanksi sebagai jarimah qishash-diyat.
- c. Apabila tidak terjadi tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan dalam tindak pidana perdagangan orang meski hanya melakukan sebagian maupun seluruhnya, maka dapat dikenakan sanksi pidana ta'zir, baik dalam konteks sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO maupun ta'zir di luar sanksi dalam pasal tersebut.

Dengan demikian, sanksi tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Islam tidak hanya terbatas pada sanksi yang terkandung dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO melainkan dapat lebih atau kurang dari sanksi yang terkandung dalam

pasal tersebut sesuai dengan kadar tindakan yang diukur dari akibat kerugian yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut.